



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1469 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA UJI KOMPETENSI  
SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR FARM UNGGAS PETELUR BAGI MAHASISWA DAN LULUSAN  
PADA JURUSAN ILMU PETERNAKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi Skema Sertifikasi Supervisor Farm Unggas Petelur Bagi Mahasiswa dan Lulusan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana dengan Surat Keputusan Dekan.
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas menjadi Panitia Pelaksana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : 289 Tahun 1993 Jo Nomor : 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 330/KMK/05/2008 tentang Tim Revisi UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Keputusan Menteri Agama No. 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
10. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
11. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 266D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat Pula** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No.SP-025.04.2.307314/2020 tanggal 5 Desember 2019;

PEMRAKARSA	KASUBBAG

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA PELAKSANA UJI KOMPETENSI SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR FARM UNGGAS PETELUR BAGI MAHASISWA DAN LULUSAN PADA JURUSAN ILMU PETERNAKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR.**
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Uji Kompetensi Skema Sertifikasi Supervisor Farm Unggas Petelur Bagi Mahasiswa dan Lulusan Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar;
- KEDUA : Tugas Panitia:  
1. Melakukan persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi Skema Sertifikasi Supervisor Farm Unggas Petelur  
2. Membuat laporan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Skema Sertifikasi Supervisor Farm Unggas Petelur dan melaporkan kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Romangpolong-Gowa  
Pada Tanggal 15 September 2020

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

  
MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI

Tembusan :  
- Rektor UIN Alauddin Makassar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 1469 TENTANG PANITIA PELAKSANA UJI KOMPETENSI SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR FARM UNGGAS PETELUR BAGI MAHASISWA DAN LULUSAN PADA LULUSAN JURUSAN ILMU PETERNAKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR.

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.  
Ketua : Dr. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.  
Wakil Ketua : Astaty, S.Pt., M.Si.  
Sekretaris : drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si.  
Seksi - Seksi  
Seksi Acara : 1. Dr. Ir. Basir Paly, M.S.  
2. Handayani Indah Susanti.S.P.,M.Si  
  
Seksi IT : 1. Khaifah Asgaf, S.TP., M.Si.  
2. Anas Qurniawan, S.Pt., M.Si.  
  
Seksi Dokumentasi : 1. Hikmawati, S.Pt.  
2. Jusmulyadi, ST.

Ditetapkan di Romangpolong-Gowa  
Pada Tanggal September 2020

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI